



PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH SOLOK NAN INDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian di daerah dan meningkatkan penerimaan daerah, diperlukan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas, efisiensi, transparansi, serta profesionalitas Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah, perlu penataan kembali Perusahaan Daerah Solok Nan Indah secara komprehensif;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Solok Nan Indah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan usaha, sehingga perlu pengaturan baru mengenai Perusahaan Daerah Solok Nan Indah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SOLOK NAN INDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah yang selanjutnya disebut Perumda Solinda adalah Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan tidak terbagi atas saham.
5. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah.

Pasal 2

- (1) Perumda Solinda merupakan Perusahaan Umum Daerah yang telah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Perumda Solinda sebagaimana pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. mengelola dan menata aset Daerah yang dipisahkan;
 - b. menyelenggarakan sebagian urusan Daerah yang diselenggarakan dengan sistem perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Daerah; dan
 - c. salah satu bentuk sumber pendapatan daerah.
- (3) Perumda Solinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB II

BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Perumda Solinda berbentuk badan hukum yang melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Perumda Solinda berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Daerah.
- (2) Perumda Solinda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (3) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 5

Perumda Solinda bergerak dalam kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. agribisnis meliputi hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. percetakan;
- c. industri kecil dan menengah;
- d. kepariwisataan;
- e. perdagangan dan jasa lainnya; dan
- f. energi dan sumber daya mineral.

BAB III

MODAL

Pasal 6

Modal Perumda Solinda tidak terbagi atas saham dan terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

(1) Sumber Modal Perumda Solinda terdiri atas :

- a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditujukan dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 25.331.031.645,- (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar Rp 2.831.031.645,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) yang dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

BAB IV ORGAN PERUMDA SOLINDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengurusan Perumda Solinda dilakukan oleh organ Perumda Solinda.
- (2) Organ Perumda Solinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Bagan struktur organisasi Perumda Solinda ditetapkan dengan peraturan Direksi dengan mempertimbangkan perkembangan usaha Perumda Solinda.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 9

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Solinda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Solinda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Solinda secara melawan hukum.

Pasal 10

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Solinda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rapat tahunan;
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Solinda; dan
 - c. Rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Solinda;
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Solinda.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Solinda;
 - b. menilai laporan yang disampaikan Direksi, selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Solinda; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (2) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:
- a. melaporkan hasil pengawasannya kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Solinda dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Pasal 13

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Solinda.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dengan komposisi:
- a. Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, maka berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
- c. Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

Pasal 16

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagai berikut:
- a. sehat jasmani, rohani dan tidak terlibat narkoba;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif;
 - l. tidak terikat hubungan keluarga dengan KPM atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kescamping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Usulan pengangkatan calon Anggota Dewan Pengawas melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi anggota Dewan Pengawas.
- (3) Panitia Seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Dalam hal Perumda Solinda memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Panitia Seleksi anggota Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
 - d. menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (6) Penunjukan Panitia Seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Hasil seleksi calon anggota Dewan Pengawas disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada KPM dengan melampirkan keterangan identitas calon anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, berupa:
 - a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat:
 1. nama;
 2. riwayat pendidikan; dan
 3. pengalaman kerja;

- b. surat pernyataan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa antara calon anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas maupun garis lurus kesamping termasuk menantu atau ipar;
- c. pendapat, saran dan pertimbangan lainnya atas calon yang diusulkan; dan
- d. pas photo calon ukuran 4x6 cm.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat dipilih kembali melalui Panitia Seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kaptor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Solinda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Solinda, negara dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Solinda.

Pasal 22

Direksi pada Perumda Solinda diangkat oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 24

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda Solinda untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani, rohani dan tidak terlibat narkoba;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda Solinda memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan ukk;
 - d. menentukan formulasi penilaian ukk;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Solinda;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap Direksi wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan Perumda Solinda diatas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia Perumda Solinda dan rahasia jabatan.
- (2) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap yakni:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat maupun Daerah;

- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Solinda; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.
- (5) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Solinda.
- (6) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perumda Solinda dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Pasal 30

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Solinda;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Solinda;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan rencana anggaran tahunan Perumda Solinda, yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Solinda kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Solinda.
- (2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perumda Solinda apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Solinda;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Solinda, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan pada rekening kas umum Daerah.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dikenakan kepada Direksi yang melakukan tindakan dan/atau perbuatan diluar kebijakan Perumda Solinda atau karena kelalaiannya dapat menimbulkan kerugian pada Perumda Solinda.
- (2) Bagi anggota Direksi Perumda Solinda selain tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1), kepadanya juga dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan, teguran, skorsing dan atau pemberhentian.

- (3) Apabila setelah dilakukan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ditemui adanya indikasi perbuatan pidana, maka yang bersangkutan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Solinda berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Solinda;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Solinda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Solinda di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melaksanakan perbuatan hukum mewakili Perumda Solinda;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Solinda berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Solinda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Solinda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Solinda dilaksanakan oleh KPM.

- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Solinda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Solinda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada Perumda Solinda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 36

- (1) Direksi Perumda Solinda berhak memperoleh cuti yang meliputi:
 - a. cuti tahunan; dan
 - b. cuti karena alasan penting.
- (2) Cuti bagi anggota Direksi diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Dewan Pengawas.

Pasal 38

- (1) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Dewan Pengawas, dalam hal ada kepentingan pengurusan Perumda Solinda yang sangat mendesak.

- (2) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi berhak atas cuti karena alasan penting apabila anggota Direksi melaksanakan ibadah sehingga membutuhkan waktu untuk tidak melaksanakan tugas lebih dari hak cuti tahunan.
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, anggota Direksi yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.
- (2) Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Dewan Pengawas.

Pasal 41

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, anggota Direksi yang bersangkutan menerima penghasilan dari Perumda Solinda.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dapat dipanggil kembali bekerja dalam hal ada kepentingan pengurusan Perumda Solinda yang sangat mendesak.
- (2) Dalam hal anggota Direksi dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak yang bersangkutan dalam tahun berjalan.

Pasal 43

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Solinda, negara dan/atau daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Solinda.

BAB V PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 46

- (1) Pegawai Perumda Solinda diangkat, dibina dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumda Solinda.
- (3) Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Perumda Solinda ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Solinda harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - c. berpendidikan paling rendah SLTA sederajat;
 - d. berbadan sehat yang dinyatakan oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Perumda Solinda;

- e. usia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi setiap unsur daftar penilaian kerja paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Jika pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan, maka calon pegawai tidak dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Solinda.

Pasal 48

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Solinda 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 49

Setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan Peraturan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pengangkatan Pegawai Perumda Solinda dalam jabatan struktur Perumda Solinda ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 51

- (1) Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perumda Solinda.

- (2) Tata cara dan mekanisme kenaikan pangkat pegawai Perumda Solinda diatur dengan Peraturan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 52

- (1) Pegawai Perumda Solinda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Solinda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Solinda.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Solinda paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Solinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Solinda disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda Solinda.
- (2) Penyusunan skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. kepangkatan;
 - b. masa kerja;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. tanggung jawab; dan
 - e. kinerja.
- (3) Ketentuan gaji pegawai Perumda Solinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum pernah menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 55

Dalam hal Perumda Solinda memperoleh keuntungan, pegawai Perumda Solinda diberikan bonus sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Solinda.

Bagian Ketiga

Cuti

Pasal 56

- (1) Pegawai Perumda Solinda berhak memperoleh cuti yang meliputi:
 - a. cuti tahunan; dan
 - b. cuti karena alasan penting.
- (2) Cuti bagi anggota Pegawai Perumda Solinda diberikan oleh Direksi.

Pasal 57

- (1) Pegawai Perumda Solinda yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.

- (3) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Direksi.

Pasal 58

- (1) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Direksi, dalam hal ada kepentingan pengurusan Perumda Solinda yang sangat mendesak.
- (2) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.

Pasal 59

- (1) Pegawai Perumda Solinda berhak atas cuti karena alasan penting apabila Pegawai Perumda Solinda melaksanakan ibadah sehingga membutuhkan waktu untuk tidak melaksanakan tugas lebih dari hak cuti tahunan.
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Direksi.

Pasal 60

- (1) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi.
- (2) Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Direksi.

Pasal 61

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, Pegawai Perumda Solinda yang bersangkutan menerima penghasilan dari Perumda Solinda.

Pasal 62

- (1) Pegawai Perumda Solinda yang sedang menggunakan hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dapat dipanggil kembali bekerja dalam hal ada kepentingan pengurusan Perumda Solinda yang sangat mendesak.

- (2) Dalam hal anggota Pegawai Perumda Solinda dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak yang bersangkutan dalam tahun berjalan.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 63

Perumda Solinda wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Solinda pada program Jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Setiap Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Solinda di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Solinda dan rahasia jabatan.

Pasal 65

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Solinda, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Solinda; dan
- c. mencemarkan nama baik Perumda Solinda, Daerah dan/atau Negara.

Pasal 66

- (1) Pegawai Perumda Solinda wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Solinda.

- (2) Pegawai Perumda Solinda yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugasnya langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian kepada Perumda Solinda diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (3) Penggantian kerugian pada Perumda Solinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke rekening kas umum daerah atau sesuai rekomendasi hasil audit.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dikenakan kepada pegawai yang melakukan tindakan dan/atau perbuatan diluar kebijaksanaan Perumda Solinda atau karena kelalaiannya dapat menimbulkan kerugian pada Perumda Solinda.
- (2) Bagi pegawai Perumda Solinda selain tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1), kepadanya juga dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan, teguran, skorsing dan atau pemberhentian.
- (3) Apabila setelah dilakukan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ditemui adanya indikasi perbuatan pidana

Pasal 68

Jabatan Pegawai Perumda Solinda berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. telah memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1); dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Pegawai Perumda Solinda berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian Pegawai Perumda Solinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Pegawai Perumda Solinda yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Solinda, negara dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. mengundurkan diri.

Pasal 70

Ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Perumda Solinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 71

- (1) Perumda Solinda wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengelolaan kegiatan usahanya.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; dan
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. mencapai tujuan Perumda Solinda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Solinda agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Solinda secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perumda Solinda;
 - d. mendorong agar organ Perumda Solinda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Solinda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Solinda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Solinda dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.

Pasal 72

- (1) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 73

Tahun Buku Perumda Solinda adalah Tahun berdasarkan kalender yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

Pasal 74

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Solinda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 75

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 76

Apabila KPM menolak Rencana Anggaran Perumda Solinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4), maka dipedomani anggaran tahun yang lalu.

Pasal 77

- (1) Dalam tahun berjalan Rencana Anggaran Perumda Solinda dapat dilakukan perubahan anggaran.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan dari KPM dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Operasional

Pasal 78

- (1) Operasional Perumda Solinda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) bulan sejak Direksi ditetapkan dan dilantik.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 79

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Solinda dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Solinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 80

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 81

- (1) Laporan Direksi Perumda Solinda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Solinda paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Solinda;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Solinda;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan

Pasal 83

Kebijakan Akuntansi yang dianut dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Perumda Solinda berpedoman kepada Standard Akuntansi Keuangan Entitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 84

- (1) Perumda Solinda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Solinda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Solinda, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Solinda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Solinda untuk melaksanakan kerja sama.

BAB IX INVESTASI

Pasal 85

- (1) Dalam pengembangan usahanya Perumda Solinda dapat melakukan investasi.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat produktif dan menguntungkan.
- (3) Investasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 86

- (1) Penggunaan laba Perumda Solinda digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Solinda yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Solinda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Solinda setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Solinda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 87

- (1) Perumda Solinda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Solinda.

- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Solinda mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Solinda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Solinda lainnya.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 88

Dividen Perumda Solinda yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 89

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Solinda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 90

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI

Pasal 91

- (1) Evaluasi Perumda Solinda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Solinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Solinda; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 92

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Solinda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Solinda dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Solinda menjadi dasar evaluasi Perumda Solinda.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan Perumda Solinda kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII RESTRUKTURISASI

Pasal 93

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Solinda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Solinda;

- b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Solinda yang dinilai terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Solinda.
 - (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 94

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Solinda untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Solinda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Solinda; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 96

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Solinda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 97

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 98

- (1) Pada Perumda Solinda dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Solinda.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Solinda dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Solinda tetap melaksanakan tugas sampai diangkatnya Direksi dan Dewan Pengawas baru berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Solok Nan Indah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 27 Juni 2019
BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 27 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,


ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT:
(5/44/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SOLOK NAN INDAH

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah merupakan Perusahaan Umum Daerah yang telah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah atau diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Solok Nan Indah. Dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian di Daerah dan meningkatkan penerimaan Daerah, diperlukan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas, efisiensi, transparansi, serta profesionalitas Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah dengan penataan kembali Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah secara komprehensif dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan usaha.

Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah dimaksudkan untuk mengelola dan menata aset Daerah yang dipisahkan, menyelenggarakan sebagian urusan Daerah yang diselenggarakan dengan sistem perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Daerah dan sebagai salah satu bentuk sumber pendapatan daerah. Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Penataan kembali Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 86